



LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 39 Tahun 2001

Seri 02

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 45 TAHUN 2001

TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMANTAPAN PANGAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan 13 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan Organisasi Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 27 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1979 tentang Usaha Peternakan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.
14. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 695/Kpts/LP.120/11/1986 tentang Pedoman Nomor 59 Tahun 1986 Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMANTAPAN PANGAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah ;

3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
5. Dinas adalah Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya ;
7. Tanaman pangan adalah semua macam atau jenis tanaman padi, palawija dan hortikultura serta segala macam aspeknya ;
8. Tanaman palawija adalah semua jenis tanaman jagung, tanaman ubi-ubian, kacang-kacangan di lahan sawah dan tegal ;
9. Tanaman hortikultura adalah semua jenis tanaman sayur-sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman bunga/hias dan tanaman obat keluarga (toga) di sawah, tegal, dan pekarangan ;
10. Organisme pengganggu tanaman (OPT) adalah merupakan organisme (hama, penyakit, gulma) yang pertumbuhannya mengganggu pertumbuhan tanaman yang sedang dibudidayakan ;
11. Usaha tani peternakan adalah usaha berproduksi dengan jenis-jenis ternak yang ditujukan untuk keperluan pasar (diperdagangkan) yang dilakukan oleh pengusaha peternakan ;
12. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia ;
13. Temu wicara adalah pertemuan antara petani-nelayan dengan pemerintah untuk bertukar informasi mengenai kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian ;
14. Temu karya adalah pertemuan antara petani-nelayan untuk bertukar pikiran dan pengalaman serta belajar, atau saling mengajar sesuatu ketrampilan ;
15. Temu lapang adalah pertemuan antara petani-nelayan dengan peneliti untuk tukar menukar informasi, berupa teknologi baru atau pemecahan masalah di tingkat usaha tani ;
16. Temu usaha adalah pertemuan antara petani-nelayan dengan pengusaha dibidang pertanian ;

17. Kaji terap adalah metode penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kemampuan petani-nelayan dalam memiliki paket teknologi usahatani yang telah direkomendasikan ;
18. Widyawisata adalah suatu perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok tani-nelayan untuk belajar dengan cara melihat suatu penerapan teknologi dalam keadaan sesungguhnya, atau melihat suatu akibat tidak diterapkannya teknologi disuatu tempat;
19. Karyawisata adalah metode penyuluhan pertanian berupa perjalanan bersama yang dilakukan sejumlah petani-nelayan untuk mempraktekkan hasil suatu pengajaran, atau melakukan suatu karya yang bermanfaat di tempat yang dituju ;
20. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, diperuntukan sebagai bahan makanan maupun sebagai minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan/minuman ;
21. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercemrin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau ;
22. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya bahan pangan dalam jumlah, mutu, waktu dan harga yang terjangkau sampai ditingkat rumah tangga ;
23. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran bahan pangan dan atau pangan kepada masyarakat baik untuk perdagangan atau tidak ;
24. Kewaspadaan Pangan adalah upaya yang bersifat dinamis dan berkesinambungan meliputi mewaspadaai timbulnya kerawanan pangan, kelaparan dan keamanan serta mutu pangan juga merumuskan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya ;
25. Penganeragaman Konsumsi Pangan adalah pemilihan bahan pangan yang tidak bergantung salah satu jenis bahan pangan saja tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan yang belum diolah maupun yang sudah mengalami proses pengolahan ditingkat individu atau rumah tangga.

BAB II RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang pangan, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 2 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perencanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja ;
- b. pelaksanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi tugasnya ;
- c. pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;
- d. pengkoordinasian yang meliputi segala urusan dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas ;
- e. pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan program.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, surat-menyerurat, perlengkapan, rumah tangga dan dokumentasi ;
- c. penyampaian data dan informasi dalam rangka evaluasi dan hubungan masyarakat ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat menyerurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan ;
- b. Menyusun rencana kebutuhan melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor ;
- c. Mengurus kebersihan dan keamanan kantor ;
- d. Menyiapkan bahan untuk menyusun dan menyempurnakan organisasi dan tatalaksana ;
- e. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ;
- f. Melaksanakan urusan rumah tangga, keprotokolan, perjalanan dinas, dokumentasi dan kepastakaan ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran ;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
- c. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya ;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program dan rencana ;
- b. Menyusun program dan rencana kegiatan pemantapan pangan;
- c. Melaksanakan analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program ;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga **Sub Dinas Tanaman Pangan**

Pasal 7

Sub Dinas Tanaman Pangan mempunyai tugas di bidang tanaman pangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Keputusan ini, Sub Dinas Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penetapan petunjuk operasional perencanaan, pembinaan, pengawasan sarana, penyebar luasan pedoman, penerapan pengolahan hasil, pasca panen, pemasaran hasil, pengelolaan, perhitungan, pengawasan mutu hasil tanaman pangan yang beredar serta pembinaan tata laksana dan klasifikasi usaha tani tanaman pangan ;

- b. penyiapan pemrosesan, pemberian rekomendasi atau `ijin usaha dan pengawasan terhadap perusahaan tanaman pangan atau usaha yang terkait dengan tanaman pangan ;
- c. pelaksanaan identifikasi, pembinaan, pendayagunaan sumberdaya lahan yang sesuai dengan agroekosistem, serta penataan tata guna air ;
- d. penyiapan bahan petunjuk operasional, identifikasi, pengendalian, pemetaan, pengamatan, peramalan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta pengawasan peredaran, penyimpanan, pemakaian dan penyampaian contoh residu pestisida ;
- e. penyiapan perancangan, rancang bangun, prototipe, modifikasi alat dan mesin tanaman pangan serta penyiapan petunjuk teknis, pemberian pembinaan, pemantauan dan optimasi penerapannya ;
- f. penyiapan bahan pembinaan, penetapan pedoman, pengadaan, penyaluran benih, pengembangan dan pemanfaatan benih bermutu ;
- g. penyiapan penetapan petunjuk operasional, pembinaan teknis, pemanfaatan pekarangan, penyiapan petunjuk teknis, pengawasan dan penerapannya;
- h. penyiapan bahan petunjuk teknis, pengembangan, pendayagunaan lahan dan penetapan komoditas serta pemantauan dan penerapan teknologi anjuran di bidang tanaman pangan ;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Seksi Usaha Tani Tanaman mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penerapan teknologi, pengolahan hasil, bimbingan pemasaran, penanganan paska panen serta pembinaan dan pengawasan peningkatan mutu hasil tanaman ;
- b. Melaksanakan poses perijinan dan pelayanan usaha tanaman pangan ;
- c. Menyediakan dan memberikan data prioritas komoditi potensial dan informasi pasar ;

- d. Menyiapkan bahan pembinaan pemanfaatan sumberdaya ;
- e. Melaksanakan perhitungan analisa usaha tani, kehilangan hasil, paska panen dan produksi ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Tanaman Pangan.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan identifikasi, pendayagunaan dan pembinaan untuk ketenagakerjaan ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan rekayasa dan rancang bangun ;
- c. Memodifikasi/protipe alat dan mesin ;
- d. Mengkaji penerapan teknologi dan bimbingan teknis budidaya tanaman ;
- e. Menyebarkan informasi alat dan mesin ;
- f. Menyiapkan bahan identifikasi dan penataan tata guna air ;
- g. Memanfaatkan sumber daya lahan pertanian serta sarana-prasarana pengembangan penerapan teknologi ;
- h. Menyiapkan bahan petunjuk teknis, bimbingan penerapan dan rekomendasi pendayagunaan lahan serta penyebaran teknologi anjuran ;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan, pedoman serta pengawasan pengembangan, penggunaan, peredaran dan penyediaan benih/ bibit tanaman pangan dan hortikultura ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Tanaman Pangan.

(3) Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan untuk pengendalian OPT ;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, pengumpulan data, mengevaluasi keadaan hama/penyakit dan iklim serta membuat prakiraan serangan OPT ;
- c. Melaksanakan pembinaan operasional, pengendalian, pemetaan perkembangan OPT ;

- d. Mengalokasikan kebutuhan, mengawasi peredaran dan pemakaian pestisida ;
- e. Melaksanakan perlindungan tanaman dalam rangka pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu serta bencana alam ;
- f. Memantau dan mengawasi mutu, residu dan pengaruh sampingan terhadap penggunaan sarana pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu tanaman ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Tanaman Pangan.

Bagian Keempat Sub Dinas Peternakan

Pasal 10

Sub Dinas Peternakan mempunyai tugas di bidang peternakan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Keputusan ini, Sub Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum dan pengawasan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan ;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang kesehatan masyarakat vateriner ;
- c. pelaksanaan pembinaan teknis dibidang peternakan ;
- d. pelaksanaan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan bidangnya ;
- e. pelaksanaan pengkajian dan peningkatan penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani peternakan ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Seksi Usaha Tani Peternakan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan usaha peternakan ;

- b. Melaksanakan pemrosesan pemberian ijin usaha dan memantau sumber daya peternakan dan pakan ternak ;
 - c. Melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan dan pemasaran hasil olahan usaha peternakan ;
 - d. Melaksanakan bimbingan pemasaran hasil-hasil usaha peternakan dan analisa usaha tani ternak ;
 - e. Melaksanakan inventarisasi, pemantauan dan pembinaan penyediaan lahan, ketenagakerjaan, permodalan dan pakan ternak ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Peternakan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengujian dan serta pengawasan obat serta sarana produksi peternakan ;
 - b. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, serta pemetaan penyakit hewan ;
 - c. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
 - d. Melaksanakan pelayanan kesehatan dan pengobatan hewan ;
 - e. Melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak dari dan kedalam daerah ;
 - f. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan obat hewan ;
 - g. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap perlindungan dan kesehatan hewan ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Peternakan.

(3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas ;
- b. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan hygiene daging ternak, hygiene air susu, hygiene daging unggas, hygiene bahan-bahan asal hewan lain beserta produk ikutannya dan sanitasi lingkungan ;

- c. Melaksanakan pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap penyimpanan dan peredaran daging segar maupun daging beku ;
 - d. Melaksanakan pengambilan contoh dari produk-produk asal hewan untuk pemeriksaan Laboratorium ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Peternakan.
- (4) Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pembinaan, identifikasi, penyiapan dan penataan lokasi pengembangan dan penyebaran ternak ;
 - b. Melaksanakan pembinaan teknis produksi, reproduksi dan pembibitan ternak ;
 - c. Melaksanakan urusan redistribusi ternak ;
 - d. Melaksanakan monitoring, pengawasan dan pemeriksaan peredaran bibit ternak ;
 - e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan rekayasa teknologi peternakan ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Peternakan.

Bagian Kelima Sub Dinas Perikanan

Pasal 13

Sub Dinas Perikanan mempunyai tugas di bidang Perikanan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Keputusan ini, Sub Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- b. bimbingan teknis dibidang Perikanan ;
- c. pemberian izin dan pembinaan usaha perikanan ;

- d. pengawasan teknis usaha perikanan ;
- e. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani nelayan ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Seksi Usaha Tani dan Pengelolaan Hasil Perikanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan analisis usaha petani dan nelayan, pembinaan permodalan, pengelolaan dan kerja sama usaha perikanan serta bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan ;
- b. Melaksanakan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan ;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan teknologi penanganan dan pengelolaan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu ;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan ;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dibidang perikanan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perikanan.

(2) Seksi Perlindungan Perikanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan serta pengembangan tata ruang pesisir dan laut ;
- b. Melaksanakan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka ;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan rehabilitasi kerusakan dan kekayaan lingkungan dan sumber hayati ;
- d. Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan pesisir dan pantai ;
- e. Menyiapkan bahan pembinaan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan di air tawar, payau dan laut ;

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perikanan.

(3) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, perencanaan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta bimbingan dan pengawasan pelaksanaannya ;
- b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan dan pembinaan pola tata operasional dan tata laksana serta jasa penguasaan pelabuhan dan pangkalan pendaratan ikan ;
- c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan rancang bangun, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya serta kelengkapannya dan merumuskan pola tata laksana pengelolaannya ;
- d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan rancang bangun, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman nelayan/petani ikan dan lingkungannya ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perikanan.

(4) Seksi Produksi dan Sumber Hayati mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, pembinaan, pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan ;
- b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan diperairan umum ;
- c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar ;
- d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan serta pembinaan penyerapan pola produksi perikanan ;
- e. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi perikanan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perikanan.

Bagian Keenam
Sub Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 16

Sub Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas di bidang ketahanan pangan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Keputusan ini, Sub Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. pengidentifikasian kebutuhan dan konsumsi pangan ;
- b. penyiapan rumusan kebijakan, memantau dan mengendalikan ketersediaan serta kecukupan pangan ;
- c. pelaksanaan dan pemantauan pengolahan cadangan pangan ;
- d. pemantauan dan pengevaluasian pengolahan serta merumuskan kebijakan penyaluran pangan dan komoditas pangan antar kecamatan ;
- e. pelaksanaan gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan dan panganekaragaman pangan ;
- f. pengembangan dan pemantauan sistem kewaspadaan pangan dan gizi ;
- g. pengawasan penerapan norma dan standar bahan pangan ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan identifikasi untuk menetapkan standar kebutuhan pangan dalam perencanaan kebutuhan dan pengadaan pangan ;
- b. Memantau dan mengamankan ketersediaan pangan ;
- c. Melaksanakan identifikasi dalam perencanaan penyediaan cadangan, kecukupan dan pemerataan pangan komoditas prioritas :

- d. Memantau dan mengamankan cadangan, kecukupan dan pemerataan pangan komoditas strategis ;
- e. Melaksanakan identifikasi pola pengembangan teknologi pangan lokal dan bahan pangan pokok alternatif ;
- f. Menjalin kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam pengembangan teknologi pangan lokal dan bahan pangan pokok alternatif ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Ketahanan Pangan.

(2) Seksi Distribusi mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pemantauan dan pengamanan kebijakan harga dasar gabah dan harga pangan yang layak bagi masyarakat ;
- b. Menyiapkan bahan penetapan standar dan bahan pengembangan pola sistem distribusi pangan ;
- c. Menyiapkan bahan kerjasama antar lembaga dalam pengembangan distribusi pangan ;
- d. Menyiapkan bahan penetapan standar dan bahan pembinaan kelembagaan distribusi pangan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Ketahanan Pangan.

(3) Seksi Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan rencana pengembangan kewaspadaan pangan dan gizi ;
- b. Menyiapkan pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ;
- c. Menyiapkan bahan penetapan standar kerawanan pangan ditingkat wilayah/Kota dan rumah tangga ;
- d. Melaksanakan dukungan untuk koordinasi lintas sektoral, lintas Kecamatan dalam memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti kerawanan pangan dan gizi ;
- e. Menyiapkan bahan pengembangan kelembagaan kewaspadaan pangan dan gizi, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam hal keamanan, mutu dan gizi pangan ;

- f. Menyiapkan bahan penetapan dan pengendalian standarisasi mutu konsumsi ;
- g. Menyiapkan bahan penetapan standar penyusunan peta potensi dan wilayah rawan pangan ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Ketahanan Pangan.

(4) Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan penerapan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pola konsumsi masyarakat ;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan pola pengembangan pengolahan hasil pangan ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Ketahanan Pangan.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Penyuluhan Pemantapan Pangan

Pasal 19

Sub Dinas Penyuluhan Pemantapan Pangan mempunyai tugas di bidang penyuluhan pemantapan pangan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Keputusan ini, Sub Dinas Penyuluhan Pemantapan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penyuluhan pemantapan pangan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ;
- b. penyediaan, penyebaran dan pengadaan informasi pertanian, peternakan, perikanan ;
- c. pelaksanaan, penerapan dan pengkajian, rekomendasi teknologi pemantapan pangan, pemberian pelayanan teknis dan bimbingan penggunaan sarana dan prasarana usaha tani, nelayan dan peternak ;

- d. pelaksanaan identifikasi serta merumuskan teknologi yang direkomendasikan ;
- e. pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan percontohan penerapan teknologi ;
- f. pelaksanaan peragaan dan atau hasil, promosi dan introduksi teknologi ;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

(1) Seksi Penyuluhan Pemantapan Tanaman Pangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan teknologi tanaman pangan dan hortikultura ;
- b. Menyelenggarakan kaji terap teknologi anjuran, serta demonstrasi percontohan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dibidang tanaman pangan dan hortikultura ;
- c. Menyiapkan bahan ceramah, pelatihan, widiawisata, temu wicara, temu usaha memajukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ;
- d. Melaksanakan identifikasi serta merumuskan teknologi yang direkomendasikan sesuai kebutuhan petani tanaman pangan dan hortikultura ;
- e. Melaksanakan penyuluhan, bimbingan di bidang tanaman pangan dan hortikultura ;
- f. Melaksanakan peragaan cara dan atau hasil, promosi dan introduksi teknologi yang direkomendasikan ;
- g. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, sumber-sumber teknologi dan media massa dalam rangka penggalian dan penyampaian informasi serta visualisasi penerapan teknologi tanaman pangan dan hortikultura ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyuluhan Pemantapan Pangan.

(2) Seksi Penyuluhan Pemanthapan Peternakan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan teknologi peternakan ;
- b. Menyelenggarakan kaji terap teknologi anjuran, serta demonstrasi percontohan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peternak ;
- c. Menyiapkan bahan ceramah, pelatihan, widiawisata, temu wicara, temu usaha memajukan peternakan ;
- d. Melaksanakan identifikasi serta merumuskan teknologi yang direkomendasikan sesuai kebutuhan peternak ;
- e. Melaksanakan penyuluhan, bimbingan di bidang peternakan ;
- f. Melaksanakan peragaan cara dan atau hasil, promosi dan introduksi teknologi yang direkomendasikan ;
- g. Menjalin kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dan media massa dalam rangka penggalian dan penyampaian informasi serta visualisasi penerapan teknologi peternakan ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyuluhan Pemanthapan Pangan.

(3) Seksi Penyuluhan Pemanthapan Perikanan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pengembangan teknologi perikanan ;
- b. Menyelenggarakan kaji terap teknologi anjuran, serta demonstrasi percontohan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan nelayan petani tambak ;
- c. Menyiapkan bahan ceramah, pelatihan, widiawisata, temu wicara, temu usaha memajukan perikanan yang berwawasan agrobisnis ;
- d. Melaksanakan identifikasi serta merumuskan teknologi yang direkomendasikan sesuai nelayan petani tambak ;
- e. Menyiapkan bahan penyuluhan, pembinaan di bidang perikanan ;
- f. Melaksanakan peragaan dan atau hasil, promosi dan introduksi teknologi yang direkomendasikan ;

- g. Menjalinkan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dan media massa dalam rangka penggalian dan penyampaian informasi serta visualisasi penerapan teknologi perikanan ;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyuluhan Pemantapan Pangan.

Bagian Kedelapan Cabang Dinas

Pasal 22

Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian urusan di bidang pangan, perikanan, peternakan, ketahanan pangan yang dilimpahkan kewenangannya kepada Cabang Dinas dan kewenangan yang dimaksud akan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Dinas ;
- b. Memimpin dan mengkoordinasi staf Cabang Dinas serta melaksanakan kegiatan yang menjadi kewenangannya ;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemantapan Pangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas :

- (3) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha ;
- (4) Setiap Sub Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas ;
- (6) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (8) Apabila Kepala Dinas berhalangan didalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Sub Dinas untuk mewakilinya ;
- (9) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain yang terkait ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 September 2001

WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,



Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 39